

PENGELOLAAN – ARSIP INAKTIF

PERWAL KOT.SMI NO. 106, BD NO. 106, LL SETDA KOT.SMI : 15 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu dilakukan pengelolaan kearsipan terhadap arsip dinamis yang salah satunya meliputi arsip inaktif dan untuk tertib administrasi dan kepastian hukum dalam melakukan pengelolaan kearsipan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PPNo. 3 Tahun 1995, PP No. 28 Tahun 2012, PERDA Kot.Smi No. 5 Tahun 2015, PERDA Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pemeliharaan Arsip Inaktif, Penggunaan Arsip Inaktif, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2019.